



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 111 TAHUN 2020**

### **TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan verifikasi dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dimana verifikasi kelengkapan administrasi partai politik di verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);



11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Dikem KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah bertugas sebagai:
    - Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



2. Wakil Pengarah bertugas sebagai:
  - Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas pengarah dan wakil pengarah; dan
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja Tim.
4. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Menerima berkas pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik;
  - b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik; dan
  - c. Melaporkan dan menyerahkan berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati Lima Puluh Kota.
5. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan administrasi bahan pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik; dan
  - b. Membantu pelaksanaan tugas Ketua.
6. Anggota bertugas :
  - a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam kelancaran tugas tim; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang mendukung kerja tim.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota .

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 pada Pos Belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Koordinasi Forum-  
Forum Diskusi Politik, Nomor Rekening :1.19.1.19.01.21.03.




KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 18 Maret 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**

NO	JABATAN	
1	Bupati Lima Puluh Kota	
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	
3	Sekda Kab. Lima Puluh Kota	
4	Kepala Badan Kesbangpol	
5	Kabid Poldagri Pada Badan Kesbangpol	
6	Sisten Pemerintahan	
7	Inspektur Kab. Lima Puluh Kota	
8	Sekretaris KPU Kab. Lima Puluh Kota	
9	Sekretaris Badan Kesbangpol	
10	Kabag Hukum	
11	Kabid Perbendaharaan Pada Badan Kesbangpol	
12	Kasubid Fasilitas Farpolda & Ormas Pada Badan Kesbangpol	
13	Kasubid Hal & Fasilitas Pemuda Pada Badan Kesbangpol	
14	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	
15	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	
16	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	
17	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	
18	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	



Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 18 Maret 2020  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 111 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 Maret 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Sekda Kab.Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Kesbangpol	Ketua
5	Kabid Poldagri Pada Badan Kesbangpol	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan	Anggota
7	Inspektur Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
8	Sekretaris KPU Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
9	Sekretaris Badan Kesbangpol	Anggota
10	Kabag Hukum	Anggota
11	Kabid Perbendaharaan Pada Badan Keuangan	Anggota
12	Kasubid Fasilitasi Parpol dan Ormas Pada Badan Kesbangpol	Anggota
13	Kasubid Hal & Fasilitasi Pemilu Pada Badan Kesbangpol	Anggota
14	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
15	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
16	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
17	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota
18	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 18 Maret 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**